

**RANCANG BANGUN SISTEM SURAT KETERANGAN CATATAN  
KEPOLISIAN (SKCK) ONLINE YANG TERINTEGRASI DENGAN  
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DAN DATA KTP  
ELEKTRONIK GUNA KEAKURATAN INFORMASI DAN VALIDASI  
KEAMANAN PERMOHONAN**

*Design And Construction Of Online Police Record System (Skck) Integrated  
With National Criminal Information Center And Electronic Ktp Data For  
Accurate Information And Security Validation Of Applications*

**WIMBOKO**

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

**Abstrak**

Terkait rancang bangun validasi keamanan SKCK guna menjebatani persoalan “tetap diharuskannya datang” ke loket layanan SKCK bagi para pemohon dikarenakan belum adanya sistem keamanan yang bisa mengakomodir hal tersebut, maka menurut penulis validasi keamanan SKCK dapat menggunakan face recognition menggunakan HP Pemohon yang mana sistem akan mencocokkan dengan data perekaman wajah saat permohonan E-KTP. Data tersebut dimiliki oleh dukcapil yang realitanya kualitas rekaman wajah pemohon E-KTP sudah terstandar jika digunakan sebagai acuan dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*).

**Kata Kunci : Rancang Bangun, SKCK, Face Recognition**

**Abstract**

Regarding the design of SKCK security validation in order to bridge the issue of "still having to come" to the SKCK service counter for applicants because there is no security system that can accommodate this, according to the author, SKCK security validation can use facial recognition using the applicant's cellphone which the system will match with face recording data when applying for E-KTP. The data is owned by the dukcapil whose reality is that the quality of the face recording of the E-KTP applicant has been standardized if it is used as a reference in the use of face recognition technology.

**Keywords: Design, SKCK, Face Recognition**

## **1. Pendahuluan**

Realitas dalam penerbitan SKCK saat ini adalah belum terselenggaranya sistem informasi kriminal yang terintegrasi antar Satuan Kerja Polri. Bahkan di lingkup antar Polres di wilayah Polda yang sama pun saat ini belum terintegrasi. Proses penyajian informasi dalam SKCK dilakukan menggunakan sistem informasi manajemen yang masih manual. Hal ini tentunya bisa mengindikasikan adanya permasalahan terkait pemalsuan data oleh oknum-oknum mantan narapidana yang merasa dirugikan dengan adanya catatan kriminal pada SKCK yang diterimanya.

Seharusnya sistem informasi manajemen dalam SKCK sudah menerapkan database secara digital mencetak berikut ada tidaknya catatan kriminal pemohon secara nasional, jadi apabila yang bersangkutan tidak jujur mengisi pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya pemohon melakukan tindak pidana ataupun berpindah wilayah kependudukan, catatan kriminal tersebut akan terus melekat. Di era industri 4.0, diharapkan sistem lebih terintegrasi dalam satu data, layaknya konsep E-KTP dengan satu Single Identification Number (SIN) semua terbuka. Mulai dari data kependudukan, data pajak, data imigrasi, data keuangan hingga catatan kejahatan.

Sistem manual pada prosedur penerbitan SKCK ini sebenarnya dapat merugikan instansi Polri sendiri maupun instansi lain yang mempersyaratkan SKCK. Hal ini karena SKCK sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri masih belum dapat menjalankan fungsinya sebagai Surat Keterangan yang berisi catatan kepolisian atau catatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu. Seperti contoh kasus diatas, masih saja didapati ada kekeliruan data dalam penerbitan SKCK. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan dimasyarakat apakah Polri sebagai pengemban tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menerbitkan SKCK.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai bagaimana sistem informasi manajemen yang diterapkan pada penerbitan SKCK saat ini. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan penerapan sistem informasi didalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen (Jogiyanto, 1989). Kemudian dalam bahasan selanjutnya penulis akan memberikan usulan model sistem informasi manajemen yang ideal dalam penerbitan SKCK sehingga pengguna informasi SKCK (manajer SDM/ biro pengelola SDM) dapat benar-benar mendapatkan informasi yang berkualitas terkait latar belakang SDM yang akan direkrutnya.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membatasi permasalahan pada permasalahan mengenai bagaimanakah metode integrasi catatan kriminal serta rancang bangun sistem validasi keamanan dalam penerbitan SKCK online.

## **2. Pembahasan**

### **Revitalisasi Program Pusiknas Guna Integrasi Database Catatan Kriminal Kepolisian**

Revitalisasi merupakan suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya tidak diperhatikan bahkan tidak berdaya. Sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu untuk menjadi kembali penting dan sangat diperlukan (Dewantara, 2013). Dengan memaparkan mengenai revitalisasi program Pusiknas Polri melalui pendekatan teori difusi inovasi, maka dapat diketahui bagaimana seharusnya institusi Polri khususnya anggota reskrim untuk melakukan revitalisasi atau upaya memvitalkan kembali peran program Pusiknas Polri ini atau dengan kata lain kembali menggunakan sistem ini dalam lingkup administrasi kepolisian di Satreskrim guna terintegrasinya catatan kriminal yang berimplikasi pada kualitas informasi pada SKCK yang di keluarkan oleh Satintelakam.

Sistem Pusiknas Polri merupakan bentuk difusi inovasi database catatan kriminal pada institusi Kepolisian. Rodgers (2003) menyatakan bahwa 4 elemen utama diadopsinya suatu inovasi (1) adanya sebuah inovasi (*an innovation*), (2) dikomunikasikan melalui jalur tertentu (*is communicated through*) (3) Setiap waktu (*over time*) (4) bersama beberapa orang anggota dalam sebuah lingkungan sosial (*among the members of a social system*).<sup>1</sup> Sebagai sebuah inovasi yang didiskusikan pada suatu institusi, sistem Pusiknas Polri dianggap memiliki atribut *relative advantage*, *compatibility*, *triability*, *observability* dan *complexity* (Rogers, 2003). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan keuntungan relatif (*relative advantage*) maka dengan adanya sistem Pusiknas maka personil satreskrim tidak perlu membuka buku register untuk mencari identitas atau nomor yang sama dengan yang dicari yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lama.
2. Sistem database catatan kriminal yang terintegrasi dianggap memiliki atribut kompatibilitas (*compatibility*). Penggunaan sistem Pusiknas Polri telah menyediakan fasilitas yang serupa dengan buku register yang saat ini masih dipergunakan. Oleh sebab sebab itu, sistem ini kompatibel dengan unit mindik satreskrim. Mendatangkan setiap data catatan kriminal yang dilaporkan dan ditangani oleh satreskrim. Selain konsisten sesuai dengan pengalaman masa lalu, inovasi juga dirasakan konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada institusi Polri.
3. Tingkat kompleksitas (*complexity*) adalah tingkat di mana inovasi dirasakan sulit dimengerti dan digunakan. Tetapi system yang berkualitas akan memberikan kemudahan pengguna dalam penggunaan sistem, menu atau fasilitas dalam aplikasi dan data yang tersimpan. kemudahan pada penggunaan sistem merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung penganalisaan informasi yang dilakukan oleh penegak hukum (Danzinger, 1985). Tingkat kompleksitas inovasi sistem Pusiknas Polri, bisa diketahui dari kriteria individu yang bisa mengawal sistem Pusiknas Polri yaitu seseorang yang tidak memerlukan suatu penguasaan teknologi informasi secara mendalam, cukup memahami aplikasi Microsoft Office saja.

---

<sup>1</sup> Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations (5<sup>th</sup> ed)*, New York : Free Press, 2003, hal. 159

4. Bisa dicoba (*triability*). Penjelasan dari atribut ini adalah mengenai tingkat di mana sebuah inovasi dapat dilakukan uji coba pada skala kecil. Diketahui bahwa dalam dokumen digital Mabes Polri Dinyatakan mengenai pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas Pusiknas telah diprakarsai sejak tahun 2003 dan melaksanakan berbagai studi kelayakan dan baru dapat direalisasikan pada tahun 2006. Dari dokumen tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum sistem dipergunakan dalam skala besar, sistem Pusiknas Polri telah diuji coba terlebih dahulu dalam skala kecil. Berdasarkan dokumen tersebut, realisasi awal pada tahun 2006 tetapi pada kenyataannya Sistem ini baru diterapkan secara nasional pada seluruh Polda dan Polres/Polrestabes/tro sejak tahun 2008. Dengan demikian pula, hal tersebut memenuhi pula unsur kehandalan dalam sistem informasi sebagaimana menurut Davis sistem yang menyatakan bahwa sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi tersebut layak digunakan.<sup>2</sup>
5. Bisa dilakukan observasi (*observability*). Atribut ini menjelaskan mengenai tingkat dimana hasil dari penggunaan inovasi diketahui oleh yang lain. Sebagai sebuah bentuk inovasi database kriminal yang baru untuk kepentingan internal kepolisian dan masyarakat, tentunya kinerja personil kepolisian dalam pengumpulan data dapat diketahui baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu divisi Pusiknas bareskrim Mabes Polri membuat suatu homepage. Home page Pusiknas Polri beralamat di <https://pusiknas.polri.go.id/>, yang dapat diakses masyarakat umum guna mendapatkan informasi mulai info kriminalitas, publikasi, layanan publik serta zona integritas. Melalui penerapan sistem Pusiknas Polri ini, menunjukkan bahwa level pimpinan atau *decision innovation maker* mempercayai bahwa penggunaan sistem database kriminal sangat penting bagi kepolisian. sehubungan dengan sistem diputuskan selanjutnya diterapkan, sistem Pusiknas Polri dianggap mampu memberikan keuntungan bagi Polri khususnya pada level Polres atau Polrestabes.

Keuntungan yang didapat dari penggunaan sistem Pusiknas lebih banyak jika dibandingkan dengan penggunaan cara-cara lama. Berkaitan dengan hal itu, sistem Pusiknas Polri dapat menjadi salah satu sarana penunjang pelaksanaan tugas pokok Polri selaku penegak hukum dan pelayan masyarakat. Keuntungan menggunakan sistem Pusiknas Polri di bidang penegakan hukum adalah tersimpannya data catatan kriminal secara lengkap, akurat dan terbaru. Kondisi data yang lengkap dan berjumlah besar, akan memudahkan penyidik atau penyelidik melakukan pencarian pelaku tindak kriminal maupun penentuan tingkat residivisme.

### **Validasi Keamanan Penyelenggaraan SKCK Online Dengan Menggunakan Face Recognition yang Terintegrasi Dengan KTP Elektronik**

Pengertian pengenalan secara otomatis pada definisi biometrik diatas adalah dengan menggunakan teknologi (computer), pengenalan terhadap identitas

---

<sup>2</sup> Davis., *Op.Cit.*

seseorang dapat dilakukan secara waktu nyata (realtime), tidak membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk proses pengenalan tersebut (Sutoyo, 2009).

Sistem biometrik memberikan pengakuan individu yang didasarkan pada beberapa jenis fitur atau karakteristik yang dimiliki oleh individu. Sistem biometrik bekerja dengan terlebih dahulu menangkap fitur, seperti rekaman suara sinyal digital untuk pengenalan suara, atau mengambil gambar warna digital untuk pengenalan wajah dan iris mata. Sampel ini kemudian berubah dengan menggunakan beberapa jenis fungsi matematika menjadi sebuah template biometrik. Template biometrik akan memberikan normalisasi, efisiensi dan sangat diskriminatif merepresentasi fitur tersebut, yang kemudian membandingkan dengan template lain untuk menentukan identitas. Kebanyakan sistem biometrik menggunakan dua model operasi. Yang pertama adalah modus pendaftaran untuk menambahkan template ke dalam database, dan yang kedua adalah identifikasi, dimana sebuah template dibuat untuk perbandingan individu dan kemudian di cari dalam database (Munir, 2004).

Dengan keamanan ini tentunya tidak diperlukan lagi perekaman ulang untuk sidik jari dalam hal permohonan SKCK. Kerjasama dengan Kemendagri (Dukcapil) akan menghasilkan data akurat terkait sidik jari masyarakat yang pernah melakukan perekaman e-KTP. Selanjutnya mengenai biometrik *face recognition*. Perlu diketahui bahwa saat perekaman e-KTP juga turut dilakukan perekaman wajah. Hal ini bertujuan agar perekaman terhadap wajah tersebut dapat digunakan sebagai biometrik guna akses data kependudukan.

### **Rancang Bangun Validasi Keamanan Penyelenggaraan SKCK Online Berbasis *Face Recognition***

Pelaksanaan proyek perubahan dengan menggunakan validasi keamanan SKCK dengan konsep integrasi data dari e-KTP, secara mendasar diharapkan dapat terlaksana dan tercapai sesuai yang direncanakan baik pada milestones (pelaksanaan kegiatan) jangka pendek, menengah maupun panjang. Tahapan milestones yang dibuat dari awal rancangan proyek perubahan ini dinyatakan berhasil jika semua sudah bisa dilaksanakan, walaupun nantinya akan mendapatkan sedikit kendala terutama dalam koordinasi dan sosialisasi dikarenakan situasi dan kondisi negara akibat penyebaran Covid-19 saat ini, sehingga membatasi ruang gerak dan lingkup kerja penggagas dalam mewujudkan proyek perubahan. Selain itu, penyesuaian terhadap jadwal kegiatan dari masing-masing stakeholders untuk mendapatkan dukungan juga menjadi salah satu tantangan dalam tercapainya proyek perubahan ini.

Hal tersebut diatas membuat target milestones yang telah direncanakan pasti akan berubah sesuai dinamika yang terjadi, namun target proyek perubahan (output keberhasilan) tetap bisa dicapai oleh penggagas dan tim efektif yang terlibat antara lain:

1. Dibuatnya Surat Perintah Polri untuk penunjukan tim efektif dan pembagian tugas agar proyek perubahan berjalan sesuai rencana dan berjalan baik

2. Telah ditandatangani surat pernyataan dari mentor proyek yang dalam hal adalah (Kepala Badan Intelkam) Kabaintelkam Polri ini sebagai tanda bukti pernyataan dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh penggagas.
3. Telah ditandatangani surat pernyataan dari *stakeholders* sebagai tanda bukti pernyataan dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh penggagas.
4. terselesaikannya penyusunan draft “Peraturan Kabaintelkam tentang SOP Sistem Validasi Keamanan SKCK Berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP di Kepolisian Negara Republik Indonesia”
5. Tim pengembangan sistem dan aplikasi melakukan tahap kegiatan pekerjaan, sekaligus pengembangan sistem keamanan dengan strategi komunikasi yang update, sekaligus melaporkan/ mendiskusikan perkembangannya kepada pimpinan proyek perubahan, baik secara berkala maupun insidental. Tanggung jawab dan kewajiban pimpinan proyek perubahan melakukan pelaporan dan mohon arahan bimbingan kepada mentor yakni Kabaintelkam dan coach yang berasal dari PNS Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
6. Realisasi capaian diukur berdasarkan perencanaan yang dibuat pada setiap tahapan/milestones.
7. Setiap tahapan capaian target pekerjaan dengan hasilnya dikontrol dalam mekanisme monitoring control yang dilaksanakan melalui analisa dan evaluasi (anev) secara simultan pada setiap tahapan/milestones.

### **Tahapan Rancang Bangun Proyek Perubahan**

Tahapan pelaksanaan mewujudkan gagasan rancang bangun sistem Validasi Keamanan SKCK Berbasis *Face Recognition* yang terintegrasi dengan data E-KTP di Kepolisian Negara Republik Indonesia, terbagi dalam 3 tahapan sebagai berikut:

1. Milestones I : Tahapan Jangka Pendek (dilaksanakan selama 3 bulan)
  - a. Pengembangan sistem validasi keamanan SKCK berbasis *Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP* yang meliputi:
    - 1) Tersusunnya Rencana Proyek Perubahan.
    - 2) Pembentukan Tim Efektif.
    - 3) Terbangunnya Komitmen dan dukungan moril Stakeholders terhadap proyek perubahan.
    - 4) Terwujudnya sinergitas jaringan komunikasi dan pembuatan aplikasi pendukung.
    - 5) Terbentuknya HTCK antara Baintelkam dengan Bareskrim dalam pemanfaatan data Pusiknas Polri
  - b. Pembuatan draft Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Perkaba Intelkam) Polri tentang SOP terkait penerapan sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:
    - 1) Diskusi internal dengan pakar, dalam hal ini dengan Divkum Polri dalam penyusunan draft Perkaba Intelkam.

- 2) Pengembangan draft Perkaba Intelkam tentang SOP sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP di Kepolisian Negara Republik Indonesia.\
  - c. Penyusunan draft MoU dengan Kemendagri (Dukcapil) yang bertujuan untuk pemanfaatan data E-KTP yang digunakan dalam proyek perubahan.
  - d. Pembangunan dan pengerjaan pemasangan alat pendukung serta aplikasi sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP yang meliputi:
    - 1) Pengembangan sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP .
    - 2) Pemasangan peralatan pendukung di gedung Baintelkam Polri.
  - e. Uji coba penerapan alat dan aplikasi sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP di Baintelkam Polri.
2. Milestones II Tahapan Jangka Menengah (dilaksanakan 6 bulan setelah milestone I terlaksana)
    - a. Optimalisasi kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian teknologi face recognition yang meliputi:
      - 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan SSDM Polri terkait penerimaan anggota yang memiliki keahlian khusus bidang TI.
      - 2) Melakukan seminar, pelatihan, dan uji kompetensi terhadap anggota Polri tentang pemanfaatan dan penggunaan teknologi face recognition.
      - 3) Mengadakan sertifikasi terhadap anggota yang sudah memiliki keahlian khusus.
    - b. Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi penerapan sistem integrasi keamanan kantor pelayanan publik dengan fasilitas mobile atau website yang meliputi:
      - 1) Perancangan sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP versi mobile dan website.
      - 2) Uji coba monitoring sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP versi mobile dan website di lingkungan Baintelkam Polri.
  3. Milestones III Tahapan jangka Panjang (dilaksanakan 1 tahun setelah milestone II terlaksana)
    - a. Menjalin MoU antara Polri dengan Kemendagri (Dukcapil) yang meliputi:
      - 1) Melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens dan persuasif dengan Kemendagri (Dukcapil) Direktorat Pemanfaatan Data.
      - 2) Diskusi internal dengan pakar terkait perumusan MoU pemanfaatan data E-KTP dengan Kemendagri.
      - 3) Pengembangan MoU tentang pemanfaatan data E-KTP di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Melaksanakan forum komunikasi dan diskusi tentang pemanfaatan teknologi face recognition yang telah dimanfaatkan oleh institusi Polri dengan pelayanan publik lainnya dengan cara mengadakan seminar terbuka atau FGD tentang kesuksesan penerapan teknologi face recognition yang diterapkan di instansi Polri dengan mengundang KLD.
- c. Pelaksanaan *Launching Celebrations Idea* sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recognition yang terintegrasi dengan data E-KTP menjadi pilot project perubahan untuk dikembangkan dan diterapkan di seluruh Wilayah Polda berupa penerapan teknologi face recognition dengan memanfaatkan data integratif dari E-KTP sebagai sistem validasi keamanan untuk pengurusan SKCK yang dilakukan secara Online.

Untuk mewujudkan proyek perubahan ini, tentu dibutuhkan sebuah pisau analisis yang komprehensif, mampu memetakan kondisi saat ini yang akurat, serta mampu memberikan solusi serta rekomendasi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Project Leader menggunakan pendekatan "The Six M" untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, guna mencapai seluruh tujuan yang diharapkan dalam proyek perubahan ini. The Six M adalah 6 unsur yang terkandung dalam manajemen, dimana jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tujuan manajemen sedikit banyak akan sulit dicapai. Unsur-Unsur tersebut terdiri dari :

1. Man yaitu orang sebagai penggerak atau tenaga kerja yang mempunyai ide untuk mencapai tujuan. Sistem validasi keamanan berbasis face recognition yang terintegrasi dengan E-KTP dalam pengurusan SKCK adalah sebuah sistem keamanan baru yang dapat dimanfaatkan oleh instansi Polri guna mengembangkan teknologi dengan maksimal. Keberhasilan dari sistem ini ditentukan dari kompetensi SDM yang mengawakinya, sehingga koordinasi dan komunikasi dengan SDM Polri untuk menyiapkan personel yang memiliki keahlian khusus di bidang TI.
2. Money (Anggaran), merupakan modal yang dapat digunakan untuk melakukan proses dalam mencapai tujuan tersebut dan merupakan unsur yang terpenting juga setelah manusia. Ketersediaan anggaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan proyek perubahan ini. Dukungan anggaran untuk proyek perubahan sistem validasi keamanan berbasis *face recogniton* yang terintegrasi dengan data E-KTP dalam permohonan SKCK dapat dimaknai sebagai komitmen pimpinan dalam mewujudkan serta mendukung tujuan proyek perubahan ini, serta keseriusan dalam penerapan proyek perubahan ini.
3. Materials, merupakan bahan baku yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat "dijual". Kegiatan proyek perubahan ini akan diawali oleh kegiatan pra-survei yang berupa penggunaan peralatan serta kebutuhan dalam penerapan sistem keamanan berbasis *Face Recognition* yang terintegrasi dengan data E-KTP , serta melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dalam penerapan sistem proyek perubahan. Survei dilakukan di Baintelkam Polri untuk memetakan tingkat kepatuhan pelaksanaan. Survei pendahuluan ini akan menjadi rekomendasi lanjutan dalam melaksanakan tahapan selanjutnya, dimana ketersediaan data yang



sudah ada terkait tingkat kepatuhan pelaksanaan, kesiapan anggota dalam pengoperasian dan sebagainya yang akan ditinjau lebih lanjut.

4. Machine, merupakan alat yang digunakan untuk memproses bahan baku sehingga bisa menjadi bahan “setengah jadi” atau “bahan jadi” yang siap jual dan siap pakai. Dalam konteks proyek perubahan ini, mesin utama yang menjadi “alat” adalah teknologi *Face Recognition* yang terintegrasi dengan data E-KTP . Tools ini akan disusun dengan metode yang tepat berdasarkan survei pendahuluan yang representatif. Dukungan regulasi berupa UU No.2 Tahun 2020, Peraturan Kabaintelkam dapat menjadi payung hukum bagi instansi untuk melaksanakan/mematuhi.
5. Methods, merupakan cara atau sistem pelaksanaan yang memerlukan nilai-nilai kreatif didalamnya. Tujuan yang baik serta sumber daya yang mumpuni tanpa metode yang tepat tentu tidak akan tercapai tujuan yang dicita-citakan. Proyek perubahan ini akan terlaksana dengan baik jika memiliki metode yang tepat. Dari sekian banyak metode analisa, pendekatan “The Six M” dipandang sebagai sebuah metode yang tepat. Perumusan gagasan masalah, treatment penyelesaian masalah sampai rekomendasi lanjutan tersusun secara sistematis. Langkah-langkah konkret dan metodologis tercermin dalam milestones proyek perubahan.
6. Market, merupakan tempat untuk “menjual” produk atau jasa yang telah diproduksi. Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam melaksanakan proyek sistem validasi keamanan berbasis *face recognition* di lingkungan Polri dan KLD. Kedepannya akan diterapkan di seluruh instansi Polda sehingga dapat menjadi proyek perubahan yang berkelanjutan, oleh karenanya setiap instansi akan berlomba menjadi yang terbaik. Dengan demikian, peran atau tugas auditor kepegawaian dalam melaksanakan wasdalpeg dapat semakin terstruktur dan berkualitas.

### **Gambaran Impelementasi Kebijakan Validasi Keamanan SKCK Menggunakan *face recognition***

1. Potensi Pengembangan Kolaborasi  
Analisa pengaruh dan kepentingan stakeholders:
  - a. Promoters  
Kelompok ini adalah stakeholders yang mempunyai pengaruh dan kepentingan atau keinginan tinggi terhadap proyek rancang bangun sistem validasi keamanan SKCK. Stakeholders ini diantaranya: Kapolda, Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum, Kapolres, Kapolsek, pihak penyedia, dan programmer.
  - b. Latens  
Kelompok ini adalah stakeholders yang mempunyai pengaruh besar terhadap suksesnya proyek rancang bangun sistem, akan tetapi tingkat kepentingannya terhadap proyek perubahan tidak ada. Stakeholders ini diantaranya: Kemendagri (Dukcapil), Pusinafis Polri, Divkum Polri, Bidang Perencanaan Anggaran dan Keuangan Polri
  - c. Defenders

Kelompok ini adalah stakeholders yang tingkat pengaruhnya rendah, akan tetapi mempunyai kepentingan tinggi terhadap proyek perubahan. Stakeholders ini diantaranya: Ombudsman, Yanma Polri, dan masyarakat yang mendukung terlaksananya proyek perubahan

Dalam proyek perubahan ini masing-masing stakeholders memiliki peran dan fungsinya tersendiri terhadap proyek perubahan, untuk penjelasannya terdiri dari:

- a. Kapolda, Dirreskrimum, Dirintelkam, Kapolres dan Kapolsek sebagai pelaksana kebijakan/end user proyek perubahan.
  - b. Kemendagri (Dukcapil) sebagai fasilitator media penerapan sistem proyek perubahan.
  - c. Divkum Polri sebagai mentor untuk memberikan masukan dari segi regulasi dan aturan yang dapat diterapkan.
  - d. Bidang perencanaan dan anggaran Polri sebagai mentor dalam memberikan masukan terkait anggaran dan rancangan biaya guna mendukung penerapan proyek perubahan.
  - e. Yanma Polri, baik di tingkat pusat maupun wilayah, sebagai pelaksana atau operator dari penerapan sistem proyek perubahan ini.
  - f. Pusinafis sebagai fasilitator proyek perubahan.
  - g. Pihak penyedia sebagai penyedia jaringan internet, peralatan dan aplikasi agar terwujudnya proyek perubahan.
  - h. Masyarakat sebagai media uji coba penerapan proyek perubahan.
  - i. Ombudsman sebagai pengawas proyek perubahan.
  - j. Biro jasa (tidak memiliki pengaruh dan juga kepentingan terhadap proyek perubahan).
2. Strategi Komunikasi dan Promosi
- a. Melakukan analisis perkembangan isu di masyarakat terhadap upaya Polri dalam meningkatkan pelayanan SKCK.
  - b. Melakukan inventarisasi/pendataan, mengumpulkan informasi terkait dengan teknologi sistem validasi keamanan yang sudah diterapkan baik di dalam maupun luar negeri, dan melakukan pengelompokan data basis teknologi informasi yang digunakan untuk memperoleh referensi awal dalam menentukan pola komunikasi yang harus dilakukan dengan para stakeholders.
  - c. Melakukan pengembangan terhadap strategi komunikasi yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan institusi atau lembaga yang dibutuhkan untuk pengamanan akses kantor pelayanan, khususnya dalam pemanfaatan peralatan pendukung dan aplikasi smartphone.
  - d. Perumusan pesan, format layanan, kelompok jenis layanan dan media/sarana layanan pada aplikasi yang digunakan.
  - e. Membuat perencanaan realisasi tujuan dengan tahapan/milestone komunikasinya.
  - f. Membangun kesepakatan bersama para stakeholders, baik internal Polri maupun eksternal untuk aktivitas tim teknis agar terlaksana koordinasi, integrasi dan kolaborasi yang solid.

- g. Melakukan sosialisasi secara simultan pada setiap tahapan milestones, baik pada lingkup internal Polri maupun pelayanan publik lain. Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung melalui media elektronik dan media masa.
  - h. Penentuan rencana anggaran dan sistem pengawasan.
3. Resiko
- a. kendala jaringan komunikasi.
  - b. Tidak terwujudnya atau kurang maksimalnya penerapan sistem validasi keamanan berbasis face recognition dengan pengintegrasian e-KTP di dalam pelayanan SKCK.
  - c. Pemanfaatan sistem keamanan yang tidak maksimal oleh masyarakat.
  - d. Kekurangan personel yg ahli dibidang TI.
  - e. Tumpang tindih antara pekerjaan sehari-hari dengan proyek rancang bangun sehingga berpotensi terjadi kegagalan.
  - f. Sulitnya kerjasama antara internal Polri dengan instansi lain (kementerian dan lembaga) karena terbentur dengan regulasi dan aturan yang ada.
  - g. Sosialisasi dan uji coba sistem validasi keamanan SKCK berbasis *face recognition* dari integrasi e-KTP yang kurang maksimal karena dampak situasi pandemi Covid-19.
  - h. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat penerapan sistem keamanan berbasis *face recognition*
4. Faktor Kunci Keberhasilan
- a. Pendekatan dan koordinasi antara stakeholders internal dan eksternal Polri yang berperan langsung terhadap kesuksesan proyek perubahan.
  - b. Sosialisasi terkait dengan Perkabaintelkam tentang SOP standar penerapan sistem keamanan berbasis face recognition dan e-KTP kepada stakeholders internal dan eksternal.
  - c. Penerapan Pakta Integritas antara Kabareskrim, Kaaintelkam selaku Pembina fungsi Reskrim dan intelkam dengan para pemegang tanggung jawab kewilayahan (Kapolda dan Kapolres) untuk meningkatkan keahlian TI para personel, khususnya bagi personel yang memiliki tanggung jawab di bidang identifikasi raut wajah untuk tidak di mutasi ke fungsi maupun kesatuan lain.
  - d. Adanya anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan sistem validasi keamanan SKCK berbasis Face Recogniton dengan mengintegrasikan e-KTP di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika program pusiknas direvitalisasi dengan menerapkannya sebagai program prioritas untuk pengintegrasian catatan kriminal dikarenakan inovasi tersebut penulis anggap masih sangat layak untuk diterapkan kembali saat ini dikarenakan sistem pusiknas tersebut memiliki beberapa atribut inovasi yakni keuntungan relatif (*relative advantage*) di bidang pelayanan masyarakat adalah dapat dipergunakan untuk mendukung kerjasama antara satreskrim dan sat Intelkam dalam penerbitan SKCK sistem diharapkan mampu mendukung proses pengecekan catatan kriminal. Pusiknas juga masih kompatibel (*compatibility*) diterapkan lagi dikarenakan program digitalisasi polisi saat ini yang tengah giat-giatnya

digalakkan terutama menjadikan sistem administrasi yang semula manual menjadi digital tanpa merubah prosedur administrasi sebelumnya misalnya terkait pencatatan perkara yang semula dilakukan di buku register saat ini beralih menjadi register digital. Sistem Pusiknas juga dari kompleksitasnya (*complexity*) adalah tidak terlalu rumit untuk dimengerti. Untuk bisa menguasai sistem ini seseorang yang tidak memerlukan suatu penguasaan teknologi informasi secara mendalam, cukup memahami aplikasi Microsoft Office saja pasti akan bisa menguasainya. Dalam hal *triability* dari sistem Pusiknas ini dapat dipastikan kehandalannya karena telah melalui uji coba terlebih dahulu selama 3 tahun (kurun 2003 s/d 2006) sebelum di *launching*. Terakhir *observability* dari sistem ini memberikan akses ke publik mulai info kriminalitas, publikasi, layanan publik serta zona integritas yang diketahui dari website resminya.

Terkait rancang bangun validasi keamanan SKCK guna menjebatani persoalan “tetap diharuskannya datang” ke loket layanan SKCK bagi para pemohon dikarenakan belum adanya sistem kemanan yang bisa mengakomodir hal tersebut, maka menurut penulis validasi keamanan SKCK dapat menggunakan face recognition menggunakan HP Pemohon yang mana sistem akan mencocokkan dengan data perekaman wajah saat permohonan E-KTP. Data tersebut dimiliki oleh dukcapil yang realitanya kualitas rekaman wajah pemohon E-KTP sudah terstandar jika digunakan sebagai acuan dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*). Rancang bangun sistem validasi keamanan SKCK dimulai dengan melakukan langkah awal dalam memulai rancang bangun yakni mulai dibuatnya Surat Perintah penunjukan Tim efektif, sampai terbentuknya mekanisme kontrol terhadap rancang bangun proyek validasi keamanan sistem. Berikutnya adalah menyusun tahapan rancang bangun proyek perubahan mulai dari milestones I sampai dengan III atau tahapan jangka panjang. Sistem ini memerlukan tata kelola rancang bangunnya atau struktur tugas dalam pengembangan proyek yang terdiri dari mentor, pimpinan proyek, Tim Pendukung proyek perubahan, sampai pada Tim Dokumentasi. Pemetaan sumber daya dilakukan guna menganalisis berbagai kendala dan kekuatan Sumber daya dengan menggunakan metode penganalisisan “The Six M”. Terakhir mengenai gambaran pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan sistem ini dengan melihat dari segi potensi pengembangan kolaborasi, menerapkan strategi komunikasi dan promosi dengan benar, melakukan manajemen resiko, dan memaksimalkan faktor yang menjadi kunci keberhasilan proyek ini.

### **3. Kesimpulan**

Terkait rancang bangun validasi keamanan SKCK guna menjebatani persoalan “tetap diharuskannya datang” ke loket layanan SKCK bagi para pemohon dikarenakan belum adanya sistem kemanan yang bisa mengakomodir hal tersebut, maka menurut penulis validasi keamanan SKCK dapat menggunakan face recognition menggunakan HP Pemohon yang mana sistem akan mencocokkan dengan data perekaman wajah saat permohonan E-KTP. Data tersebut dimiliki oleh dukcapil yang realitanya kualitas rekaman wajah pemohon E-KTP sudah terstandar jika digunakan sebagai acuan dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*). Rancang bangun sistem validasi

keamanan SKCK dimulai dengan melakukan langkah awal dalam memulai rancang bangun yakni mulai dibuatnya Surat Perintah penunjukan Tim efektif, sampai terbentuknya mekanisme kontrol terhadap rancang bangun proyek validasi keamanan sistem. Berikutnya adalah menyusun tahapan rancang bangun proyek perubahan mulai dari milestones I sampai dengan III atau tahapan jangka panjang. Sistem ini memerlukan tata kelola rancang bangunnya atau struktur tugas dalam pengembangan proyek yang terdiri dari mentor, pimpinan proyek, Tim Pendukung proyek perubahan, sampai pada Tim Dokumentasi. Pemetaan sumber daya dilakukan guna menganalisis berbagai kendala dan kekuatan Sumber daya dengan menggunakan metode penganalisisan “The Six M”. Terakhir mengenai gambaran pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan sistem ini dengan melihat dari segi potensi pengembangan kolaborasi, menerapkan strategi komunikasi dan promosi dengan benar, melakukan manajemen resiko, dan memaksimalkan faktor yang menjadi kunci keberhasilan proyek ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., dkk. *Panduan Pembelajaran Sistem Informasi di Perguruan Tinggi*. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma. Palembang, 2013
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Ariyani, Dini Widiya. “Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*
- Compeau, Deborah. & Higgins, “Computer Self Efficiency: Development of Measure And Initial Test”, *MIS Quarterly Vol. 19, Juni 1995*
- Danzinger, James. “Computerized-Database System Productivity among Professional Workers: The Case of Detective”, *Public Administration Reviews, Vol 4, No. 1, 1985*
- Darnay, A. J., dan Magee, M. D., *Encyclopedia of Small Business (Third Edit)*, ChoiceReviews Online, Thomson Gale, 2007
- Davis, Fred D. “Perceived od usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information Technology”. *Management Science Vol. 13 No. 3, September 1989*.
- Davis, Fred D., “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”, *Journal MIS Quarterly*, September, 1989
- Davis, Richard P. Bagozzi and Paul R. Warshaw. “Management Science”, *Vol. 35, No. 8 Aug., 1989*
- Delice, Murat. “Explanation of Police Officer’s Information Technology Acceptance Model and Social Cognitive Theory”, *Dissertation, University of Louisville, 2010*
- Dewantara, Kurnia. “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Guna Memperkuat Identitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, *Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 2013*.
- Gaol, Jimmy, *Sistem Informasi Manajemen : Pemahaman dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Jogiyanto, HM, *Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur* , Andi offset Yogyakarta, 1989, hal. 14.
- Jogiyanto, *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Andi Yogyakarta, 2007
- Kaswan., *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing*. Organisasi, Graha Ilmu, Jakarta, 2012
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice, 6(2)*, 161-173.
- Prawitra Thalib, S. H., & MH, A. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.
- Purnama, Chamdan. *Sistem Informasi Manajemen*, Insan Global, Mojokerto, 2016

- Sedarmayanti, *Manajemen Dan Komponen Terkait Lainnya (Bunga Rampai/Kumpulan Bohan Ceramah/Presentasi di Forum Nasional, Pascasarjana, Orasi Ilmiah dan Lain-lain)*, Refika Aditama, Bandung.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Suprayogo, Imam. *Pendidikan Islam : Antara cinta dan fakta*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
- Sutoyo, T, dkk. *Teori Pengolahan Citra Digital*, Andi, Yogyakarta, 2009
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta, 2012
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasah With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- THALIB, Prawita. *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. 2021.
- Webber, Ron. *Information System Control and Audit* . First Edition .New Jersey: Prentice Hall Inc., 1999
- Widodo, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, 2017
- Yunus, Muhammad. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1976.